

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Penyusunan Konsep KUHP Baru* (2 Cet. 5). Jakarta: Kencana.
- Ashshiddieqy, M. H. (1997). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Asnawi, M. N. (2014). *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge University Press.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Danurand, Y. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Dignan, J. (2005). *Understanding Victim and Restorative Justice*. Open University Press.
- Eglash, A. (1976). *Beyond Restitution - Creative Restitution*. In J. Hudson (Ed.), *Restitution in Criminal Justice* (pp. 90-99). Minnesota Departement of Corrections.
- Galaway, B., & Hudson, J. (1996). *Restorative Justice: International Perspective*. Criminal Justice Press.
- Hutauruk, R. H. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karim, A. A. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Lamintang, P. A. . (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Magrhobi, B. D. (2014). *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet.8). Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
- Mulyadi, L. (2015). *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Poernomo, B. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet.7). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahman, B. M. (2012). *Ensiklopedia Nurcholis Madjid* (Jilid Dua). Yayasan Abad Demokrasi.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rizal, J., & Suhariyono, A. . (2016). *Demi Keadilan: Ontologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana* (6 Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo). Jakarta:

Pustaka Kemang.

- Rizky, R. (2008). *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum oleh Akademisi & Praktisi Hukum)*. Jakarta: Percetakan Negara RI.
- Santoso, T. (2020). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1989). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suharyanto, B., Mulyadi, L., & Hakim, M. R. (2021). *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, Dan Persepsi Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Sunggono, B. (1998). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, N. (2015). *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Susanti, E. (2021). *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Berbasis Kearifan Lokal*. Lampung: Pustaka Ali Imron.
- Syamsyah, T. N. (2011). *Tindak Pidana Perpajakan*. Bandung: Alumni.
- Wright, M. (2002). *The Paradigm of Restorative Justice*. Research and Practice.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

b. Jurnal

- Adinata, K. D. F. (2022). Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12 (1), 26-62.
- Amdani, Y. (2016). Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh. *Al-'Adalah, Volume XII*.
- Amin, F. (2023). Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam (Analisis Surat Keputusan Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)). *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 10 (2), 173.
- Backes, B. L., Fedina, L., & Holmes, J. L. (2020). The Criminal Justice System Response to Intimate Partner Stalking: a Systematic Review of Quantitative and Qualitative Research. *Journal of Family Violence*, 35 (7), 665-678.
- Caruso, G. D. (2020). Justice without Retribution: An Epistemic Argument against Retributive Criminal Punishment. *Neuroethics*, 13 (1), 13-28.
- Faisal, Yanto, A., Rahayu, D. P., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. D. N. (2024). Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code. *Cogent Social Sciences*, 10 (1), 1-17.
- Ginting, J. (2020). Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Law Review*, 19 (3), 246.
- Gude, A. D., & Papic, I. N. (2020). Restorative justice and legal culture. *Criminology and Criminal Justice*, 20 (1), 57-75.

- Hamdi, S., Ikhwan, M., & Iskandar. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 1*.
- Handayani. (2023). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 889/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. *Pagaruyuang Law Jurnal*, 7 (1), 222-235.
- Hariyanto, D. R. S., & Yustiawan, D. G. P. (2020). Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim. *Kertha Patrika*, 42 (2), 180.
- Hariyanto, H., Adhayanto, O., & Shalihah, F. (2023). The Purpose of Crimination Against Perpetrators and Victims in the Perspective of Restorative Justice. *Corruptio*, 4 (1), 1-12.
- Howell, B. A., Earnshaw, V. A., Garcia, M., Taylor, A., Karin, M., & Aaron, D. F. (2022). The Stigma of Criminal Legal Involvement and Health: a Conceptual Framework. *Journal of Urban Health*, 99 (1), 92-101.
- Iksan, M., Surbakti, N., Kurnianingsih, M., Arief Budiono, Sholahuddin Al-Fatih, & Tomas Mateo Ramon. (2023). Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Kejahatan: Praktik Hukum di Indonesia. *Richtmann Publishing*, Vol 12 No 4.
- J. Llewellyn, J. (2021). Transforming Restorative Justice. *The International Journal of Restorative Justice*, 4 (3), 374-395.
- Laksana, A. W. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4 (1), 57.
- Mahmud, Y., Akili, R. H. S., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2019). *Restorative Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN. Lbto Atas Kasus Persetubuhan Terhadap Anak*. 1 (1), 52-69.
- Melander, S. (2023). Preventive Turn in Criminal Law. *Peking University Law Journal*, 11 (1), 11-23.
- Meliala, N. M., Ismaidar, & Sahlepi, M. A. (2024). Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4 (3), 459-470.
- Nasrullah. (2023). Implementing Chemical Castration Punishment: A Perspective on Criminal Law and Human Rights. *SIGN Jurnal Hukum*, 4 (2), 402-413.
- Oktoberriansyah. (2011). Tujuan Pemidanaan Dalam Islam. *In Right: Jurnal Agama Dan Asasi Manusia, Volume I*.
- Pakpahan, Z. A. (2023). The Existence of Fine Payment as an Alternative Punishment in Court. *Jurnal Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum*, 1 (2), 77-84.
- Prasetya, M. D., Sari, I. P., Siad, S., & Akbar, A. (2023). Forms and Developments of Narcotics Crime during the Covid-19 Pandemic: A Case Study of Court Decision. *SIGN Jurnal Hukum*, 5 (1), 59-73.
- Prayitno, K. P. (2012). Restoratif Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan hukum in Concreto). *Dinamika Hukum*, 12.
- Priel, D. (2022). Bentham's Public Utilitarianism and Its Jurisprudential

- Significance. *Ratio Juris*, 34 (4), 415-437.
- Rich, J. I., & Djaja, B. (2024). *Penerapan Prinsip Restoratif Justice terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (studi Kasus Putusan Nomor : 28 / Pid . B / 2022 / PN . LBB )*. 6 (4), 9802-9813.
- Rivanie, S. S., Soewondo, S. S., Azisa, N., Abadi, M. T., & Iskandar, I. (2022). The Application of Imprisonment to Kleptomaniacs: A Case Studies of Court Decision. *SIGN Jurnal Hukum*, 4 (1), 113-123.
- Riyaadhotunnisa, S., Amirulloh, M., & Yuanitasari, D. (2023). Aktivitas Pedagang Fisik Aset Kripto Tidak Bersertifikat: Studi Perlindungan Hukum Bagi Investor. *SIGN Jurnal Hukum*, 5 (1), 59-73.
- Rusmiati, R., Syahrizal, S., & Din, M. (2018). Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Syiah Kuala Law Journal*, 1 (1), 339-352.
- Sarwirini. (2014). Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak. *Yuridika*, 29 (3), 380–396.
- Satria, H. (2018). Restoratif Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Media Hukum*, 25.
- Sengi, E. (2018). Restorative Justice Dalam Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Tobelo. *Jurnal Refleksi Hukum*, 2 (April), 153-166.
- Septianita, H. (2018). Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2016/PT.Bdg. *Jurnal Yudisial*, 11 (2), 193-208.
- Sujatmiko, B., & Istiqomah, M. (2022). Mendorong Penerapan Pidana Bersyarat Pasca Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Sebagai Alternatif Keadilan Restoratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7 Nomor 1.
- Sumiadi, Rasyid, L. M., & Asmara Romi. (2017). Perspektif Restorative Justice Hakim terhadap Anak yang Berkonflik dengan. *Mimbar Hukum*, 29 (1), 43-53.
- Surya, R. (2018). Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam. *Samarah*, 2 (2), 530-547.
- Waluyadi. (2014). Islah menurut Hukum Islam Relevansinya dengan Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Yustisia, Volume 3*.
- Ward, T., & Langlands, R. (2009). Repairing the Rupture: Restorative Justice and the Rehabilitation of Offenders. *Aggression and Violent Behavior*, 14.
- Wardani, S., Kamilah, S., Nur, S., Agustien, W., & Najmudin, D. (2023). Perbandingan Hukuman Jarimah Sariqah (Pencurian) Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Indonesia. *Tashdiq Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 1 (2).
- Wildan, A., & Akmal, R. (2024). *Eksistensi Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Mediasi Penal Perspektif Masalah Mursalah di Indonesia*. 7 (193).
- Wozniak, K. H. (2020). Public Discussion about Critical Issues in Criminal Justice Reform. *Journal of Qualitative Criminal Justice & Criminology*, 8 (4), 1-34.
- Zainuddin. (2017). Restorative Justice Concept On Jarimah Qishas In Islamic Criminal Law. *Dinamika Hukum*, 17.
- Zulfa, E. A. (2019). *Paradigma Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum*

*Pidana Indonesia*. Jurnalperempuan.org.

c. Proseding

Supriyanto, G. (2024). Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dan Korban Meninggal Dunia. *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila 1, No. 1*.

d. Paper yang dipresentasikan (tidak termuat dalam proseding)

Hamzah, A. (2012). *Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia*. dipresentasikan dalam forum ilmiah Seminar Nasional Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, Indonesia.

e. Skripsi/Tesis/Disertasi

Akbar, M. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian*. Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

Pauline, F. (2021). *Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Tindak Pidana Pencurian*. Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

Siryan, A.M. (2022). *Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Makassar*. Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

f. Laman Web

Ana/Tri. (2022). *Lapas Abepura Masih Over Kapasitas*. Cenderawasihpos.jawapos.com.<https://cenderawasihpos.jawapos.com/metro-polis/21/06/2022/lapas-abepura-masih-over-kapasitas/>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2023.

Annur, C. M. (2023). *Pencurian, Kejahatan yang Paling Banyak Terjadi per Akhir November 2023*. katadata.co.id. Diakses pada tanggal 18 Januari 2024.

Guritno, T. (2023). *Menkumham Paparkan 10 Lapas dan Rutan “Over“ Kapasitas di Indonesia, Mana Saja?* Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/29/13133481/menkumhampaparkan-10-lapas-dan-rutan-over-kapasitas-di-indonesia-mana-saja?page=all>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2023.

Mahkamah Agung RI. (2023). *Direktori Putusan Mahkamah Agung RI*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> Diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

Muchlis, W. F. (2023). *Dampak Over Kapasitas pada Lapas*. Ombudsman.go.id. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2024.

Pangemanan, J. (2023) *Pengertian Penalaran Induktif dan Deduktif dan Contohnya*. mediaindonesia.com. Diakses pada tanggal 1 Juli 2024.

Pengadilan Negeri Serui. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)* Pengadilan Negeri Serui. <https://pn-serui.go.id> Diakses pada tanggal 20 Februari 2024.